

MEKANISME PENCAIRAN DANA ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KE BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Ayumiaty¹, Eliana², Nasri Zarman³

¹FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

e-mail: ayumiaty79@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu kewajiban agama Islam yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama semata tapi juga sebagai instrument yang memberikan kontribusi besar baik bagi masyarakat maupun negara. Kontribusi zakat akan dirasakan oleh masyarakat maupun negara jika pengelolaan zakat mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan. Aceh sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah menjadikan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan pengelolaan zakat di Aceh yaitu lembaga dengan nama Baitul Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menyalurkan dan pendayagunaan zakat, untuk itu perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Islam. Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pencairan dana zakat dengan memenuhi beberapa tahapan.

Kata Kunci: Zakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pendahuluan

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelolaan zakat masih bersifat terbatas, tradisional, dan individual. Namun kemudian, pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai dicoba diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amal zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 huruf c tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berawal dari disahkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD, selanjutnya dikukuhkan kembali dengan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 179 huruf a terdiri atas: Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat dan lain-lain PAD Aceh/ Kabupaten/Kota yang sah. (UUPA No. 11 tahun 2006).

Pengelolaan Zakat di Aceh sudah ada sejak Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7 M. Akan tetapi, pengelolaan zakat pada masa itu masih bersifat tradisional. Yaitu, diserahkan pada kesadaran masing-masing, selanjutnya menyerahkan kepada ulama setempat atau lembaga pengajian/rumah ibadah. Pemanfaatan zakat juga terserah kepada penerima zakat apakah akan diserahkan kepada *ashnaf-ashnaf* tertentu atau dimanfaatkan untuk kepentingan rumah ibadah atau untuk kepentingan penyebaran agama di suatu tempat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap kaum muslimin sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam. (As-Shiddiqy, 2005). Secara bahasa zakat artinya berkembang (*al-nama'*) dan juga berarti pensucian (*tathhir*), sedangkan menurut istilah adalah bahagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002).

Pengelolaan zakat supaya dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan adanya badan yang mampu mengurus zakat tersebut. Oleh karena itu, maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menyalurkan dan pendayagunaan zakat, untuk itu perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam ajaran agama Islam. (Sudewo, 2004).

Metode Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis, dan aktual terhadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data lapangan (*field research*) dan data pustaka (*library research*). Data lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan penelitian pada lembaga terkait. Data pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai sumber data penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview/wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada lembaga yang bersangkutan yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber finansial yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi daerah. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat atau sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Adapun guna Penetapan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan untuk menguatkan otonomi dengan tujuan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Amrullah (mantan Kepala Baitul Mal Aceh) di Provinsi Aceh potensi penerimaan zakat lebih besar dibandingkan dengan sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah berawal dari disahkannya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otsus NAD, selanjutnya dikukuhkan kembali dengan UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 179 huruf a terdiri atas (UUPA No. 11 Tahun 2006) :

- a. Pajak Daerah;
- b. Restribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Zakat dan
- e. Lain-lain PAD Aceh/ Kabupaten/Kota yang sah.

Kemudian ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2). Hal ini tentunya memerlukan pendekatan dan penjelasan lebih mendalam lagi agar zakat sebagai pendapatan asli daerah tersebut dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam. Sedangkan menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 dan 13 tentang kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal gampong disebutkan, bahwa yang termasuk Pendapatan Asli Daerah hanya zakat yang dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota, sementara zakat mal dan zakat fitrah yang dipungut Baitul Mal Gampong tidak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (Baitul Mal directory, 2009).

Salah satu kekhususan Aceh yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 (UUPA) adalah ditetapkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD. Tujuan pemungutan zakat pada intinya ialah untuk meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi lebih jauh dapat be₁ 51 serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah (Muhammad, 2003). Penetapan zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengandung makna bahwa pengelolaan zakat di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persyaratan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dan tentang pengelolaan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 23 dan 24 yaitu (HPBM No.10 Tahun 2007):

Pasal 23 menyebutkan :

- 1) Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurangan terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.
- 2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- 3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurangan jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama lengkap wajib zakat/ wajib pajak;
 - b. Alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
 - e. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
 - f. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
 - g. Besarnya penghasilan; dan
 - h. Besarnya zakat atas penghasilan.

Pasal 24:

- 1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat *muzakki* bekerja.
- 2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh.
- 3) PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur.
- 4) Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)hanyadapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh atau Kabupaten/Kota sesuai dengan *ashnaf* masing-masing.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota dari Bendahara Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan Gubernur.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 25 ayat (2) juga disebutkan semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah. Dengan adanya aturan yang telah dikeluarkan tersebut maka Baitul Mal harus tunduk dan patuh pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Penarikan uang zakat yang telah disetor harus melalui jalur APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) dan melalui proses penyusunan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran). Selanjutnya RKA tersebut akan dibahas dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) dan ditetapkanlah DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Akan tetapi proses itu semua bisa tidak diikuti, dengan lahirnya PERGUB No.6 Tahun 2015 tentang tata cara penerimaan dan pencairan dana zakat pada Kas Umum Aceh, dimana Peraturan Gubernur (PERGUB) tersebut mengatur bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10.

Sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pencairan dana zakat yaitu dengan cara: BAPEL (Badan Pelaksana) melengkapi dokumen-dokumen, seperti: SK (Surat Keputusan) penerima zakat dan data amprahan terhadap pencairan dana zakat yang bersangkutan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk dikoreksi, kemudian setelah dikoreksi diserahkan ke Bagian Keuangan. Selanjutnya, Kasubbag Keuangan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Setelah itu diterbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) terhadap dana zakat yang bersangkutan, setelah SPP dikeluarkan kemudian diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dari KASDA (Kas Daerah) dibawa ke DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikirim ke Bank, selanjutnya Bank mentransfer dana tersebut ke Rekening Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk proses pencairan dana zakat dari Kas Daerah telah ditetapkan di PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada paragraf 4, sebagai berikut:

Pasal 216

1. Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) meneliti kelengkapan Dokumen SPM Yang di ajukan Oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar Pengeluaran yang di ajukan tidak melampaui Pagu dan memenuhi Persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006).
2. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
3. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
 - b. Surat pengesahan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya
 - c. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d. Bukti atas penyetoran PPN-PPh
4. Kelengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
5. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D Mencakup :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal dokumen SPM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
7. Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
8. Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
9. Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturan menteri ini.

Pasal 217

1. Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
2. Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat 7 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
3. Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam lampiran D.XVII peraturan menteri ini (Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006).

Pasal 218

1. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
2. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 219

1. Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menata usahakan SP2D mencakup:
 - a. Register SP2D.
 - b. Register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
2. Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran D.XVIII peraturan menteri ini.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, dapat di ambil kesimpulan, bahwa mekanisme pencairan dana zakat sebagai PAD dari DPKAD ke Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Permohonan SPP dan SPM kepada kuasa BUD, selanjutnya BUD mengeluarkan SP2D. Setelah SP2D tersebut keluar barulah dana tersebut cair dan bisa langsung di ambil oleh Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pencairan dana zakat sebagai PAD adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota), seperti tahun yang lalu zakat akan disalurkan pada awal tahun yaitu bulan januari tetapi pengesahannya baru terlaksana pada bulan Mei. Walaupun dalam peraturan Gubernur telah disebutkan bahwa pencairan dana tidak harus menunggu pengesahan APBK tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menunggu pengesahan dari APBK baru dana zakat tersebut dapat tersalurkan hal ini disebabkan karena lembaga lain seperti DPKAD yang terkait dalam proses pencairan dana zakat sebagai PAD masih menganggap zakat tersebut sebagai PAD murni bukan sebagai PAD khusus.
2. Perencanaan yang dibuat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kurang efektif dalam melakukan pendataan *mustahik* hal itu dikarenakan minimnya personalia kantor. Apabila jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi penerimaan dana zakat berbeda dengan jumlah *mustahik* hasil dari pendataan yang dilakukan setelah dana zakat dicairkan, maka akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, bisa saja jumlah *mustahik*nya kurang, artinya jumlah *mustahik* di lapangan lebih sedikit daripada jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi pendistribusian dana zakat. Hal tersebut akan mengakibatkan dana zakat tersisa. Kedua, jumlah *mustahik*nya lebih, artinya jumlah *mustahik* yang ada di lapangan lebih besar daripada jumlah *mustahik* yang tertera dalam alokasi pendistribusian dana zakat.
3. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari rencana yang dicantumkan dalam APBK suatu tahun, maka berdasarkan peraturan pengelolaan daerah, kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan, tetapi menjadi tambahan dana untuk tahun anggaran pada masa yang akan datang.
4. Adanya kekhawatiran sebagian orang tentang kemungkinan penyimpangan penyaluran dana zakat, ini karena penerimaan PAD secara umum dapat membiayai semua belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBK. Dana zakat ditakutkan tercampur dengan dana-dana dari sumber PAD lainnya. Di sisi lain, pengelolaan zakat harus tetap independen dan mengedepankan ketentuan syariat. Sementara zakat sebagai sumber PAD harus mematuhi prosedur keuangan daerah.

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa ada beberapa kendala dalam proses pencairan dana zakat yaitu seperti keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK, kendala-kendala tersebut terjadi akibat belum adanya Qanun khusus yang mengatur zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khusus.

Perencanaan strategis sangat penting dalam suatu perusahaan ataupun lembaga karena dengan adanya perencanaan yang strategis maka perusahaan ataupun lembaga akan menjadi lebih jelas, terarah dan meminimalisir hambatan-hambatan yang telah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis dapat menentukan keberhasilan suatu Perusahaan ataupun lembaga. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga resmi untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat.

Dalam Pencairan dana zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki strategi agar pendistribusian dapat terlaksana secara efektif yaitu dengan melakukan evaluasi. Dengan cara, memonitoring dan melakukan pengawasan setiap tahunnya dengan mengkaji kendala atau hambatan dalam pencairan dana zakat yang terjadi dalam tahun sebelumnya, seperti mengkaji data-data *Mustahik* yang terlambat. Maka dari itu perlu ditambahkan personalia untuk memudahkan BAPEL (Badan Pelaksana) dalam mengumpulkan data *mustahik* agar tepat waktu supaya pencairan dana dapat dilakukan, karena dana bisa dicairkan setelah data yang diperlukan ada.

Apabila realisasi tersebut disebabkan data *mustahik* yang tidak akurat, maka Baitul Mal Kota Banda Aceh akan merancang operasional pengalokasian dana zakat untuk tahun berikutnya sesuai dengan data di lapangan tersebut. Selain itu strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menangani keterlambatan Pencairan Dana adalah dengan melakukan kerjasama bersama rekanan yang uangnya dapat di tangguhkan sampai bisa dicairkan untuk terlaksananya kegiatan penyaluran zakat seperti Pembuatan Rumah Dhuafa Permanen, Renovasi Rumah Keluarga Miskin dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam mengatasi kendala maupun hambatan yang terjadi dalam proses pencairan dan pendistribusian zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui bidang

monitoring dan pengawasan setiap tahunnya melakukan evaluasi, sehingga tahun berikutnya hambatan tersebut diharapkan tidak terulang kembali.

Kesimpulan

Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan melalui Pencairan Dana Zakat dari Kas Daerah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada *asnaf-asnaf* dan Surat Pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) memindahkan dana dari rekening penerimaan zakat ke rekening pengeluaran Kas Daerah sebesar yang tercantum pada SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah ada pengesahan Anggaran APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota) barulah dana zakat tersebut dapat dicairkan. Kendala Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam proses Pencairan Dana Zakat ialah DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang menganggap zakat tersebut sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) murni bukan sebagai PAD khusus sehingga terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian zakat karena harus menunggu pengesahan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kota), walaupun dalam Peraturan Gubernur telah disebutkan bahwa Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Daerah tanpa menunggu pengesahan APBK tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menunggu pengesahan APBK baru dana zakat tersebut dapat terealisasi.

Referensi

- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009.
Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal directory* Tahun 2009.
Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
Edi Sudewo, *Manajemen Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2004.
Himpunan Peraturan Baitul Mal, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 *Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh
Teuku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Edisi Kedua, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2005.
Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.